

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan diterbitkan oleh setiap perusahaan sebagai media yang digunakan teruntuk mengungkapkan informasi keuangannya kepada pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yakni bagian terpenting yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi keuangannya yang ada pada perusahaan pada suatu periode. Perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan melaporkan laporan keuangan setiap tahun di BEI (Bursa Efek Indonesia). Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi kepada penggunanya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, karena pihak eksternal perusahaan tersebut memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi yang didapatkan dari isi laporan keuangan (Harahap *et al*, 2018). Laporan keuangan yang baik akan memenuhi empat kriteria yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingi sehingga mencerminkan laporan keuangan tersebut bernilai bagi para penggunanya. Karena keberadaan laporan keuangan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* dalam menentukan keputusan yang akan diambil (Sanusi & Purwanto, 2017). Pihak-pihak tersebut sangat mengandalkan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

Laporan keuangan membutuhkan keahlian yang dimiliki auditor eksternal sebagai pihak yang objektif untuk membuktikan yakni laporan keuangan dihasilkan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan memuat pengungkapan yang dibutuhkan untuk para pengguna laporan keuangan (Harahap *et al*, 2018). Melibatkan keahlian auditor independen untuk melaksanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan perusahaan cara yang bisa dijadikan *stakeholders* dalam meminimalisasikan terjadinya konflik kepentingan (Shafira & Ghozali, 2017). Auditor eksternal adalah layanan profesional yang memiliki kode etik yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya. Segala hal yang berkaitan dengan akuntan publik memiliki badan hukum yang mengaturnya yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia atau disebut IAPI. IAPI

berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan akuntan publik Indonesia. Dalam melakukan pekerjaan audit, auditor harus memegang kuat kode etiknya dalam menjalankan tugas. Auditor membutuhkan keahlian dan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Proses audit membutuhkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh auditor sesuai dengan keadaan yang terjadi pada perusahaan (*auditee*). Auditor berwenang untuk memperoleh bayaran atas layanan audit yang telah diberikan untuk perusahaan (*auditee*) setelah semua tahapan dalam proses audit telah dilaksanakan oleh auditor (Huri & Syofyan, 2019).

Audit fee yakni besarnya pengeluaran perusahaan untuk membayar pekerjaan yang sudah dilakukan auditor independen. IAPI telah mengeluarkan peraturan mengenai *audit fee*. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Pengurus No.2 Tahun 2016 mengenai Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (Cristansy & Ardiati, 2018). Sebelumnya juga terdapat aturan mengenai *audit fee*. Pada tahun 2008 IAPI telah menerbitkannya Surat Keputusan No.KEP/024/IAPI/VII/2008 yang berisi Kebijakan Penentuan *Audit Fee*. Ketentuan jumlah *audit fee* di Indonesia masih bergantung pada keputusan salah satu pihak atau atas hasil negoisasi yang dilakukan kantor akuntan publik dan klien sehingga ada kemungkinan terjadi penetapan *audit fee* yang terlalu tinggi atau terlalu rendah (Shafira & Ghozali, 2017).

Pada berita online CNBC Indonesia (Sidik, 2019) memuat bahwa emiten pertambangan batu bara yaitu PT. Toba Bara Sejahtera Tbk yang berada dibawah kendali perusahaan Singapura yaitu Highland Strategic Holdings Pte Ltd membukukan laba bersih sebesar US\$37,38 juta. Perolehan laba tersebut naik sebesar 76,25% dari jumlah laba periode sebelumnya yakni US\$21,43 juta. PT. Toba Bara Sejahtera juga mengalami peningkatan pada total asset yaitu sebesar US\$501,88 juta dari yang tahun sebelumnya hanya sebesar US\$348,33 juta. Melihat ke bagian laporan tahunan 2018 pada bagian pengungkapan Tata Kelola Perusahaan tertera bahwa *audit fee* yang dibayarkan oleh PT. Toba Bara Sejahtera mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, *audit fee* yang dibayarkan sebesar US\$91.882 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar US\$164.485. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil riset sebelumnya oleh Huri & Syofyan (2019) dan

Musah (2017) dengan mengemukakan yakni peningkatan profitabilitas perusahaan akan meningkatkan *audit fee* yang harus dibayar perusahaan.

Kasus yang bersinggungan pada *audit fee* juga terdapat pada Satyam Computer Service dalam berita online The New York Times (Norris, 2011). Satyam Computer service adalah perusahaan asal India yang dikenal sebagai perusahaan besar dalam bidang IT yang menjadi klien untuk banyak perusahaan besar ternama. Dalam laporan keuangannya Satyam telah melakukan tindak kecurangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendanaan. Saat itu Pricewaterhouse Coopers India menjadi auditor untuk Satyam Computer Service. Dalam menjalankan tugas auditnya Pricewaterhouse Cooper India tidak memperhatikan risiko-risiko yang ada dan tidak meresponnya. Hal ini disebabkan karena Pricewaterhouse Coopers India tidak melakukan pekerjaan audit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

The Economic Times memuat bahwa perbandingan untuk pembayaran audit fee dari Satyam ke PWC cenderung paling tinggi ketimbang dengan para pesaing Satyam Computer Service (Gopalan & Mishra, 2009). Infosys dan Wipro merupakan perusahaan yang menjadi pesaing Satyam dalam melakukan pembayaran atas jasa audit kepada auditornya membayar lebih rendah dibandingkan dengan Satyam bahkan Tata Consultancy Service (TCS) perusahaan IT terbesar di India juga membayar *audit fee* lebih rendah dari Satyam. Sebagai pertimbangan pada tahun 2008, audit yang dikeluarkan Satyam kepada PWC cenderung paling tinggi yakni Rs 4.3 crore ketimbang dengan *audit fee* yang dikeluarkan TCS, Wipro, dan Infosys kepada auditornya yaitu masing-masing hanya sebesar Rs 2.77 crore, Rs 2.8 crore, dan Rs 1,5 crore. Penjelasan yang telah diuraikan tersebut menyimpulkan bahwa PWC India melakukan prosedur audit tidak sesuai dengan standar yang berlaku sehingga risiko-risiko yang ada pada Satyam Computer Service tidak dapat diketahui dan direspon. Sedangkan *audit fee* yang diterima oleh PWC India dari Satyam Computer Service cukup besar dibandingkan dengan *audit fee* yang dibayarkan oleh para pesaing Satyam Computer Service dengan membayar *audit fee* paling kecil. Hal ini berbeda pada hasil riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sanusi & Purwanto (2017) dan Khasharmeh (2018) yakni risiko perusahaan akan menaikkan besarnya *audit fee*

yang mengemukakan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pekerjaan audit akan mempengaruhi tanggung jawab auditor eksternal. Auditor akan meningkatkan *audit fee* karena telah mengambil risiko tersebut sehingga membutuhkan tingkat kemampuan yang tinggi dan jam kerja yang lebih lama dalam melaksanakan pekerjaan audit.

IAPI menerbitkan Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 hanya sebagai acuan untuk menetapkan *audit fee* di Indonesia. Jumlah *audit fee* yang akan didapatkan oleh Kantor Akuntan Publik berlandaskan hasil dari persetujuan antara klien dengan Kantor Akuntan Publik. Dalam menetapkan jumlah *audit fee* KAP akan mempertimbangkan kondisi dari *auditee*. Jumlah *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan pada auditor independen yang melaksanakan pekerjaan audit masih bersifat pengungkapan sukarela di Indonesia (Cristansy & Ardiati, 2018). Karena bersifat pengungkapan sukarela, maka hanya beberapa perusahaan mencantumkan besarnya *audit fee* yang mereka keluarkan. Walaupun demikian, nilai *audit fee* dapat diketahui dari nilai *professional fees* yang ada pada laporan keuangan. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dalam penentuan *audit fee* yang rendah akan mengakibatkan waktu pelaksanaan audit terbatas sehingga berdampak pada kualitas hasil audit yang diberikan oleh auditor (Huri & Syofyan, 2019).

Ukuran perusahaan yakni skala besarnya sebuah perusahaan yang digolongkan kedalam beberapa jenis. Skala tersebut yakni skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Perusahaan berukuran besar biasanya melakukan kegiatan yang lebih banyak dari perusahaan berukuran kecil oleh sebab itu memerlukan waktu audit yang lama dalam pekerjaan audit untuk perusahaan ukuran besar (Musah, 2017). Hasil riset sebelumnya yang diteliti oleh Huri & Syofyan (2019) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk ukuran perusahaan terhadap *audit fee* karena semakin besar sebuah perusahaan maka pekerjaan audit yang akan dilakukan juga semakin lama bahkan juga akan memerlukan staff audit yang lebih banyak. Hasil tersebut juga sejalan dengan riset yang diteliti oleh Cristansy & Ardiati (2018) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk ukuran perusahaan terhadap *audit fee* karena apabila perusahaan memiliki ukuran yang semakin besar maka auditor memerlukan waktu

yang cenderung lama dan tenaga yang banyak untuk memeriksa bukti-bukti yang ada sehingga akan mempengaruhi *fee audit* yang harus dikeluarkan perusahaan. Shafira & Ghazali (2017) juga menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk ukuran perusahaan terhadap *audit fee* dikarenakan perusahaan yang besar biasanya terdapat sumber daya yang lebih besar juga sehingga tampaknya *auditee* tersebut bisa membayarkan *audit fee* yang lebih besar. Berbeda dengan hasil riset yang diteliti Sanusi & Purwanto (2017) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh untuk ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.

Risiko perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan rasio *leverage* karena dapat memperlihatkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dengan asset yang dimilikinya. Tingginya rasio *leverage* dapat dikatakan bahwa risiko perusahaan juga semakin besar. Hal ini akan membuat proses audit memerlukan jam kerja yang lebih panjang sehingga perusahaan akan mengeluarkan *audit fee* cenderung tinggi (Chandra, 2015). Hasil risetyang diteliti Sanusi & Purwanto (2017) menunjukan hasil yang berpengaruh positif untuk risiko perusahaan terhadap *audit fee* karena *leverage* perusahaan diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditur sehingga auditor membutuhkan jam kerja yang lebih panjang dan tingkat kemampuan yang tinggi. Oleh sebab itu, dapat mempengaruhi biaya audit eksternal menjadi lebih besar. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang diteliti Khasharmeh (2018) memperlihatkan hasil yang berpengaruh positif untuk risiko perusahaan terhadap *audit fee* karena tingkat risiko klien yang lebih tinggi akan meningkatkan upaya auditor sehingga bias meningkatkan harga jasa audit. Oleh karena itu, kantr akuntan akan melakukan pekerjaan terperinci untuk menyelesaikan atau memoderasi risiko tersebut. Sedangkan Harahap *et al* (2018) memperlihatkan hasil yang berpengaruh negatif untuk risiko perusahaan terhadap *audit fee*. Hal ini karena biarpun kewajiban utang klien yang tinggi dari ekuitasnya akuntan publik dapat melakukan audit laporan keuangan dengan biaya audit yang rendah. Berbeda dengan riset yang diteliti Yulianti *et al* (2019) dan Chandra (2015) memperlihatkan hasil yang tidak berpengaruh untuk risiko perusahaan terhadap *audit fee*.

Profitabilitas yakni laba yang didapatkan perusahaan untuk digunakan

sebagai kebutuhan operasional perusahaan. Profitabilitas juga dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja manajemen perusahaan dalam mengurus perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh profit yang tinggi, maka auditor dalam pekerjaannya akan memerlukan jam kerja yang lebih panjang, karena proses audit yang rumit dan mendalam untuk memastikan setiap post-post yang disajikan pada laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilaksanakan Huri & Syofyan (2019) menunjukkan hasil berpengaruh positif untuk profitabilitas terhadap *audit fee* karena perusahaan yang mempunyai tingkat profit yang tinggi biasanya akan membayarkan jasa audit yang tinggi juga karena auditor akan melaksanakan pengujian validitas pada pengakuan pendapatan dan biayanya. Oleh sebab itu, auditor akan memerlukan jam kerja yang lebih panjang dalam melakukan pekerjaan audit. Hasil tersebut juga sejalan dengan Musah (2017) yang menunjukkan hasil berpengaruh positif untuk profitabilitas terhadap *audit fee* karena perusahaan yang mempunyai tingkat profit yang tinggi akan menjalani pengujian audit yang ketat untuk memverifikasi pendapatan dan biaya mereka yang sesuai sehingga perusahaan tersebut akan membayarkan biaya audit yang tinggi. Ruth & Izedonmi (2015) juga menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk profitabilitas klien terhadap *audit fee* karena profitabilitas klien yang tinggi merupakan indeks utama dari pencapaian manajemen dan efisiensinya dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia sehingga auditor menghabiskan jam kerja yang lebih lama untuk memastikan pengakuan pendapatan dan biaya yang ada karena itu akan mempengaruhi besarnya *audit fee*. Sedangkan Harahap *et al* (2018) memperlihatkan hasil berpengaruh negatif untuk profitabilitas klien terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan ketika klien mencatat tingkat profitabilitas yang tinggi maka klien tersebut menggambarkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu risiko perusahaan juga akan rendah sehingga risiko yang muncul dalam pekerjaan audit juga akan rendah. Dengan demikian, akuntan publik akan menentukan biaya audit yang rendah pada perusahaan tersebut. Oktorina & Wedari (2015) juga menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif untuk profitabilitas klien terhadap *audit fee* karena perusahaan melakukan kinerja yang baik sehingga bisa menekan risiko auditnya dan dapat menekan biaya audit yang dibebankan. Berbanding terbalik riset yang dilaksanakan Sanusi & Purwanto

(2017) dan Naser & Hassan (2016) yang memperlihatkan hasil tidak berpengaruh untuk profitabilitas terhadap *audit fee*.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Huri & Syofyan (2019) mengenai pengaruh jenis industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan profitabilitas klien dengan judul “Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap *Audit Fee*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Huri & Syofyan (2019) yakni dengan mempergunakan variabel independen yang disarankan yaitu risiko perusahaan. Penelitian ini mempergunakan sampel perusahaan manufaktur tahun 2016-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur yakni sebuah industri yang mengelola bahan baku mentah dengan melalui serangkaian tahapan produksi dalam memperoleh produk jadi yang siap digunakan. Perusahaan manufaktur dipilih untuk dijadikan sampel pada penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki kegiatan operasional lebih kompleks.

Melihat uraian diatas penelitian yang dilakukan mengenai *audit fee* dengan judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap *Audit Fee*”.

I.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*?
- b. Bagaimana pengaruh risiko perusahaan terhadap *audit fee*?
- c. Bagaimana pengaruh profitabilitas klien terhadap *audit fee*?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang diperoleh, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh risiko perusahaan terhadap *audit fee*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas klien terhadap *audit fee*.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan menyediakan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi terutama dalam hal *audit fee*. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya tentang *audit fee*.

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam melakukan negosiasi antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik untuk menyepakati *audit fee* yang akan dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik atas jasa layanan audit yang diberikannya.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan masukan dalam melakukan negosiasi antara Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan yang menjadi kliennya untuk menyepakati besarnya *audit fee* yang akan diterima atas jasa layanan audit yang telah dilakukan.